



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG
DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : WP18.PAS.PAS.4.HK.01.02 - 4484
NOMOR : B.859/DISTANAK/SET/500.6/10/2025**

TENTANG

KERJA SAMA PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Selasa tanggal Empat belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Tenggarong kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUPARMAN**, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, berkedudukan di Jalan Mangkuraja No. 01 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD TAUFIK**, Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 49-51 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Para Pihak.....

(2)

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah organisasi perangkat vertikal yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan mempunyai tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan dibidang pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan melaksanakan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah mitra kerja yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pangan, peternakan dan pengembangan hilirisasi sector pertanian dan peternakan serta kebijakan teknis dibidang pertanian dan peternakan.

Dengan memperhatikan peraturan peundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang Kerja Sama Bidang Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;

(2).....

(3)

- (2) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan program pembinaan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PARA PIHAK.
- (3) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah implementasi program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 2

OBJEK

Objek dari perjanjian kerja sama ini adalah program dan kegiatan untuk peningkatan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi:

- a. Memfasilitasi program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka proses re-integrasi sosial;
- b. Pengembangan bakat dan minat Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA
- c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis dan operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkolaborasi dan bersinergi melaksanakan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

(4)

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program pembinaan bagi Warag Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara proposional sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang pemasyarakatan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program pembinaan bagi Warag Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara proposional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan program pembinaan bagi Warag Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Pasal 6

MEKANISME KERJASAMA

Kerjasama dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, sinergitas dan kolaborasi, sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi PARA PIHAK. Mekanisme kerjasama mencakup :

- (1) Pada tahap perencanaan, PARA PIHAK secara bersama-sama merumuskan kegiatan program pembinaan bagi Warag Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta program lain yang dapat dikerjasamakan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan pada ayat (1) dapat saling mendukung dalam hal pemanfaatan sumberdaya, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud, dilakukan oleh masing-masing PARA PIHAK atau bersama-sama secara periodik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU secara berjenjang bertanggung jawab terhadap koordiansi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan program pembinaan bagi Warag Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan program dengan instansi terkait;

(2).....

(5)

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap koordiansi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini di bebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proposional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

MONITORING EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 12

FORCE MAJURE

- (1) *Force Majure* (kedaaan kahar) dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini meliputi :
- a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, banjir dan lain-lain);

b.....

(6)

- b. Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan,
 - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini karena terbukti terjadinya *force majeure*, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila dalam hal :
- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana ditentukan pada pasal 8 ayat (1);
 - b. Diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam perjanjian kerja sama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK.

(3).....

(7)

- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD TAUFIK
KEPALA

PIHAK PERTAMA,

SUPARMAN
KEPALA